

# KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2020-2022

Author:

Marja Sinurat<sup>1</sup>, Ihwan Sudrajat<sup>2</sup>, Komedi<sup>3</sup>

Affiliation:

Institut Pemerintahan Dalam Negeri<sup>1,2,3</sup>  
Jl. Raya Soekarno Hatta Km. 20, Cibeusi, Kab. Sumedang, Jawa Barat

Email:

[marjasinurat@ipdn.ac.id](mailto:marjasinurat@ipdn.ac.id)<sup>1</sup>, [ihwan\\_sudrajat@yahoo.com](mailto:ihwan_sudrajat@yahoo.com)<sup>2</sup>, [komedi@ipdn.ac.id](mailto:komedi@ipdn.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*An analysis of the regional financial independence at Pekanbaru City aims to identify and analyze various factors that affect regional financial independence through the regional income structure, regional expenditure, taxation policies, potential economic sectors, and diversifying efforts of the Pekanbaru City economy. The financial independence of Pekanbaru City increases year-on-year as indicated by the ratio financial independence from 2020 of 35.91% with low ability and consultative relationship patterns, while in 2021, that increase to 41.42% although still with low ability and consultative relationship patterns, but in 2022, increases to 52.64% with moderate ability and participatory relation patterns. The financial independence of Pekanbaru City increases from year to year as indicated by the ratio of financial independence in 2020 of 35.91% with low ability and consultative relationship patterns. In 2021, it increases to 41.42% although still with low ability and consultative relations patterns. In 2022, it will increase to 52.64% with moderate ability and participatory relationship patterns. As a result, the independence of Pekanbaru City is increasing which is supported by 34.49% by the degree of decentralization, by changing the criteria, and the effectiveness ratio of financial management of 95.14%. As a result, the independence of Pekanbaru City was growth supported by the degree of decentralization of 34.49% by changing the criteria and the ratio of financial management effectiveness of 95.14%.*

**Keywords:** *Independence Analysis, Financial Independence, and Regional Financial*

## ABSTRAK

Analisis kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah melalui: struktur pendapatan daerah, belanja daerah, kebijakan perpajakan, sektor ekonomi potensial, dan upaya diversifikasi perekonomian Kota Pekanbaru. Kemandirian Keuangan Kota Pekanbaru meningkat dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan rasio kemandirian keuangan tahun 2020 sebesar 35,91% dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 41,42% walaupun masih dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif,

namun pada tahun 2022 meningkat hingga sebesar 52,64% dengan kemampuan sedang dan pola hubungan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat yang didukung dengan derajat desentralisasi sebesar 34,49% dengan mengubah kriteria dan rasio efektivitas pengelolaan keuangan sebesar 95,14%. **Kata Kunci:** *Analisis Kemandirian, Kemandirian Keuangan, dan Keuangan Daerah*

## PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang

Konsekuensi otonomi daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat dan dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah, di mana salah satu faktor yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah adalah dengan perluasan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkuat dan diperluas. Penguatan dan perluasan tersebut menjadikan kemandirian keuangan daerah merupakan isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didukung dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Isu tersebut menuntut upaya pemerintah daerah melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan pengelolaan keuangan daerah yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat di daerah. Hal ini telah diawali Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 untuk menciptakan kemandirian keuangan daerah.

Pemberian kewenangan kepada daerah melalui otonomi menuntut adanya kemandirian mengelola urusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Daerah otonom menjadi suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu dan merupakan kesatuan hukum masyarakat yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widjaja, 2014).

Karakteristik utama daerah yang mampu melaksanakan otonomi ditunjukkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber utama keuangan daerah (Halim, 2014: 253). Mengelola dengan memanfaatkan sumber-sumber keuangan yang tersedia di wilayahnya sendiri untuk mendukung dan membiayai aktivitas pemerintahan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah, daerah otonomi diberi kewenangan pengelolaan fiskal dengan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat daerah secara mandiri. Hal ini sesuai dengan penelitian Haryanto (2018: 312) di mana kemandirian daerah dan prospek ekonomi ke depan kemudian

menjadi kata kunci yang harus diwujudkan, desentralisasi fiskal memberi peluang besar untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya keuangan daerah melalui regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan peningkatan pendapatan daerah.

PAD merupakan salah satu kunci utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merujuk pada situasi di mana pemerintah daerah mampu membiayai operasionalnya secara independen. Peningkatan PAD berdampak pada tingkat kemandirian keuangan dengan kemampuan keuangan dalam pembangunan infrastruktur daerah berupa perbaikan jalan dan pembangunan sektor lainnya, atau dengan kata lain tingkat kemandirian diukur berdasarkan kemampuan membiayai kebutuhan belanja modal yang semakin tinggi.

Kemandirian keuangan daerah tercermin dari besaran PAD lebih dominan dibandingkan besaran transfer yang diterima dari pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika dana transfer (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) lebih dominan daripada PAD, maka daerah tersebut masih tergantung keuangan pemerintah dan belum mencapai tingkat kemandirian finansial yang diinginkan. Pemerintah wajib memberikan fasilitas berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan dalam melaksanakan otonomi daerah (Djaenuri, 2022: 153).

Hasil analisis kemandirian fiskal Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera menunjukkan tidak terdapat perubahan kemandirian fiskal daerah dari tahun ke tahun. Sebagian besar Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera masuk dalam kategori Belum Mandiri. Pada tahun 2018 dan 2019 terdapat sebanyak 147 daerah (95,45%) masuk dalam kategori Belum Mandiri dan daerah yang masuk menuju kemandirian 7 daerah (4,55%). Masih banyak daerah dengan kemandirian fiskal yang sangat rendah atau dibawah 0,05 yaitu sebanyak 23 daerah pada tahun 2018 turun menjadi 22 daerah pada tahun 2019 yang ringkasannya disajikan di bawah ini.

**Tabel 1.**  
**Ringkasan Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Pulau Sumatera 2018-2019**

Kategori	Jumlah &	2018	2019
Sangat Mandiri (IKF > 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Mandiri (0,50 < IKF < 0,75)	Jumlah	-	-
	Persentase	0,00%	0,00%
Menuju Kemandirian (0,25 < IKF < 0,50)	Jumlah	7	7
	Persentase	4,55%	4,55%
Belum Mandiri (IKF < 0,25)	Jumlah	147	147
	Persentase	95,45%	95,45%

Kategori	Jumlah &	2018	2019
Entitas yang Belum Menyerahkan	Jumlah	0	0
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 ke BPK	Persentase	0,00%	0,00%
Total Entitas		154	154
IKF Terendah		0,0168	0,0196
IKF Tertinggi		0,4596	0,4549
Kabupaten/Kota dengan IKF < 0,05	Jumlah	22	22
	Persentase	14,94%	14,29%

*Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, 2020.*

Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau, mempunyai potensi dalam kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan pesatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru. Namun, upaya pendanaan berbagai proyek pembangunan, pelayanan publik, dan program strategis lainnya masih memerlukan sumber pendapatan dari dana transfer. Kota Pekanbaru memiliki kewenangan fiskal untuk mengelola potensi pendapatan yang tersedia diwilayahnya yang memerlukan pengelolaan keuangan daerah yang efisiensi, efektivitas, dan transparan, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Salah satu cara pemerintah daerah Kota Pekanbaru menunjukkan pertanggungjawaban melalui laporan keuangan pemerintah daerah, merupakan alat untuk menilai kinerja dan kapabilitas daerah dalam mengelola keuangan daerah, di mana PAD yang semakin besar menunjukkan Kota Pekanbaru ternyata kemandirian keuangannya tidak meningkat.

Ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan daerah dan ketidakpastian mengenai pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penting melakukan kajian tentang analisis kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru.

#### **b. Rumusan Masalah**

Permasalahan pelaksanaan kajian analisis kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru adalah: bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian keuangan daerah dan berbagai faktor yang mempengaruhinya melalui: struktur pendapatan daerah, belanja daerah, kebijakan perpajakan, sektor ekonomi potensial, dan upaya diversifikasi perekonomian Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022.

## KAJIAN TEORI

### a. Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat diukur dalam dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat berjalan dengan baik apabila daerah diberikan pendanaan yang memadai (*money follow function*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sinurat dan Panjaitan, 2017: 87).

Keuangan daerah adalah segala hak serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bentuk mata uang (rupiah) yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah (Halim, 2012: 25). Jadi, keuangan daerah memiliki peran utama sebagai sumber daya yang mendukung fungsi pemerintahan dalam penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur: kesehatan, pendidikan, dan berbagai inisiatif lain yang mempengaruhi berupa belanja modal demi kesejahteraan masyarakat di daerah otonom.

Selanjutnya, Halim (2012, 26) menyatakan terdapat dua konsep dalam konteks keuangan daerah, yaitu: (1) konsep hak merujuk pada wewenang pemerintah daerah untuk mengumpulkan segala jenis pendapatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendapatan daerah dapat memperkaya keuangan daerah, dan (2) konsep "kewajiban" yang mengacu pada tanggung jawab pemerintah daerah untuk membayar berbagai kewajiban keuangan dalam bentuk segala jenis belanja daerah dalam rangka menjalankan berbagai fungsi pemerintahan. Belanja daerah untuk membiayai penyediaan layanan publik, pengembangan ekonomi, administrasi pemerintahan, dan infrastruktur. Kedua konsep dalam keuangan daerah terukur dalam kinerja keuangan daerah dalam bentuk keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Mahsum, 2006).

Kinerja keuangan daerah merupakan capaian dari suatu hasil kerja pengelolaan keuangan yang meliputi: pendapatan (penerimaan) dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan selama satu periode anggaran. Kinerja keuangan daerah berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja keuangan (Mardiasmo, 2002) adalah untuk: (1) membembantu pemerintah fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran program, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik; (2) mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan tepat; dan (3) mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Jadi pengelolaan keuangan daerah adalah mengelola pendapatan (hak) dan belanja (kewajiban) dalam bentuk nilai uang untuk mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapat ini menekankan perlunya manajemen keuangan daerah yang efektif dan transparan guna memastikan penyediaan layanan publik yang optimal dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keuangan

daerah menjadi elemen kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan setiap program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Ketersediaan dan alokasi anggaran yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah merupakan faktor utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dengan efisien dan efektif sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan negara/daerah yaitu: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan: akuntabilitas yang berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (Sinurat, 2017: 26). Hal ini yang dapat menjamin pengelolaan anggaran yang efektif, menjunjung tinggi kepentingan masyarakat, serta mendukung pembangunan lokal yang berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dari berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi ekonomi daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

Perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB, untuk peningkatan investasi perlu senantiasa diciptakan iklim usaha yang kondusif yang dalam hal ini merupakan elemen penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian adanya kelengkapan infrastruktur yang memadai, kesiapan SDM yang berkualitas, pemberian layanan perijinan yang prima serta jaminan stabilitas keamanan yang kondusif.

## **b. Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Lamp. I.01 Kerangka Konseptual – 7, PP 71 tahun 2010). Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah, menilai kondisi keuangan daerah, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menghendaki bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL). Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LaK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan keuangan (Permendagri No. 64 tahun 2013).

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang terdiri Laporan Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan. Laporan Pelaksanaan Anggaran meliputi: LRA dan LP-SAL, sementara itu Laporan keuangan terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LaK, serta CaLK (Sinurat, 2018, 36) selanjutnya, mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. Pelaporan keuangan pemerintah bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik (Lamp. I.01 Kerangka Konseptual – 8, PP 71 tahun 2010). Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi tergambar dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari: (1) Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan-Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, meliputi: belanja operasi (belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial), belanja modal, belanja tidak terduga; Transfer (belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan bantuan partai politik); dan (3) Pembiayaan Daerah, meliputi: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Sinurat dan Panjaitan, 2017: 153).

### **c. Kemandirian Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangannya atas sumber daya yang dihimpun dan digunakan dari dan ke masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Termasuk desentralisasi fiskal yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengambil keputusan dan pengelolaan fiskal daerah. Pelimpahan wewenang tersebut dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat (Boex, 2001: 13).

Desentralisasi fiskal sebagaimana yang digunakan Boex (2001: 14) dalam kajiannya dengan menggunakan empat pilar, yaitu: a. Pengeluaran, mengatur mengenai fungsi dan tanggung jawab pengeluaran untuk masing-masing tingkat pemerintahan, b. Pendapatan, berkenaan dengan sumber-



sumber penerimaan objek pajak atau non pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah, c. Transfer, berkenaan dengan pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat, dan d. Pembiayaan, sebagai penyeimbang antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Desentralisasi fiskal menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat ketergantungan tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran apa yang disebut Derajat Desentralisasi Fiskal dengan berbagai proxy, menurut Halim, (2007: 144): a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Total Penerimaan Daerah (TPD), b. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah (BHPBP) Total Penerimaan Daerah (TPD), c. Sumbangan Daerah (SB) Total Penerimaan Daerah (TPD)

Alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2007). Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah dalam mengukur Kemandirian Keuangan Daerah.

Kemandirian keuangan daerah telah diupayakan pemerintah dalam bentuk pengalokasian sumber daya nasional secara lebih efisien, dengan memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Restrukturisasi perpajakan dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Restrukturisasi tersebut bertujuan untuk: (1) menyelaraskan Objek Pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga terhindar dari duplikasi pemungutan pajak; (2) penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (3) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan (Penjelasan atas UU Nomor 1 tahun 2022).

Selain integrasi pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT juga mengatur perluasan Objek Pajak, seperti: parkir valet, objek rekreasi dan persewaan sarana dan prasarana olahraga. Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap jenjang pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung



pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Kemandirian keuangan daerah merupakan keadaan di mana pemerintah daerah mampu secara mandiri membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya dengan sumber pendanaan berasal dari PAD. PAD lebih besar dibanding dengan pendapatan eksternal menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Apabila PAD lebih tinggi dibandingkan pendapatan transfer dan pinjaman daerah maka dikatakan daerah tersebut mandiri, namun apabila sebaliknya, maka daerah tersebut dinyatakan belum mandiri. Hal ini membentuk pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kemandirian keuangan daerah yang tidak hanya melibatkan pertimbangan pendapatan semata, tetapi juga mencakup penilaian terhadap sumber daya yang berasal dari internal dan eksternal, sekaligus partisipasi aktif masyarakat. Kemandirian keuangan daerah menjadi suatu hal yang harus diupayakan oleh pemerintah daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerahnya, seperti: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pengukuran memandirian dapat menggunakan analisis Rasio Keuangan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dengan upaya mengurangi ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui transfer (Mahmudi, 2019: 134). Analisis rasio keuangan merupakan proses pemeriksaan angka-angka dalam laporan keuangan dengan metode membagi suatu angka dengan angka lainnya. Perbandingan tersebut terjadi antara berbagai komponen dalam satu laporan keuangan dan/atau di antara berbagai laporan keuangan. Angka-angka yang dibandingkan bisa berupa data dalam periode tunggal atau dalam beberapa periode (Kasmir, 2018: 104).

Analisis rasio keuangan daerah dapat mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahannya sendiri, proyek pembangunan daerah dan pelayanan publik yang telah berkontribusi dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mendukung pendapatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penggunaan rasio juga dapat mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penggunaan rasio tersebut membantu dalam menilai sejauhmana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah yang tercermin dalam kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Dalam menganalisis kemandirian keuangan daerah dapat digunakan penghitungan: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai sendiri operasional pemerintahan, proyek pembangunan dan layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat yang telah ikut serta dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan daerah (Halim, 2022: 128), rasio derajat desentralisasi mencerminkan seberapa besar andil PAD dalam total Pendapatan Daerah yang diterima daerah. Rasio tersebut menggambarkan tingkat kontribusi PAD

terhadap Pendapatan total daerah tersebut. Rasio derajat tingkat ketergantungan keuangan digunakan untuk menilai sejauh mana keuangan daerah bergantung pada sumber pendapatan eksternal daerah, terutama pendapatan yang bersumber dari transfer. Perhitungan rasio tersebut melibatkan perbandingan antara jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.


## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan perhitungan terhadap data keuangan daerah yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell, 2014). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru dan dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan daerah ((Mahmudi, 2019: 134). Sedangkan subjek penelitian adalah Kinerja Keuangan Daerah Kota Pekanbaru dan objek penelitian adalah LRA Kota Pekanbaru tahun 2020-2022.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan dan dokumen. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari LRA Kota Pekanbaru tahun anggaran 2020-2022. Teknik analisis data pada dasarnya menggunakan dalam penelitian dan melakukan perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian.

### **1. ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH**

Kemandirian keuangan daerah ditentukan atas kemampuan secara mandiri membiayai kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahannya, dengan sumber pendanaan berasal dari PAD. PAD yang didapat dibanding dengan pendapatan eksternal menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu, jika PAD lebih tinggi dibandingkan pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Kota Pekanbaru merupakan merupakan kota perdagangan dan jasa termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru banyak memiliki objek wisata yang cukup menarik, daya tarik kepariwisataan dititikberatkan pada beberapa komoditi unggulan diantaranya: Wisata Belanja Pasar Bawah, Danau Buatan, Taman Rekreasi Alam Mayang, kemudian pusat perbelanjaan seperti: Mal termasuk Wisata Belanja Buah Durian yang seakan menjadi maskot kota diantaranya masjid objek wisata sejarah adalah Masjid Raya Kota Pekanbaru, serta keberadaannya sebagai awal berdirinya Kota Pekanbaru patut untuk dilestarikan dan juga patut untuk diketahui oleh banyak orang. Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Kota Pekanbaru di bawah ini:



*Sumber: Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.*

**Gambar 1. Peta Administrasi Kota Pekanbaru**

Perkembangan kondisi perekonomian tentunya akan menimbulkan suatu tantangan untuk dapat memposisikan Kota Pekanbaru sebagai kota yang benar-benar mampu memberikan suatu kondisi lingkungan yang tidak hanya kondusif namun juga kompetitif bagi perkembangan kota ketika harus dihadapkan pada perkembangan kota lainnya, baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri, perkembangan sektor ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat.

Dalam mengukur kemandirian keuangan, penelitian ini menggunakan analisis Rasio Keuangan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian keuangan daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan (Mahmudi, 2019, 134). Analisis rasio merupakan proses membandingkan angka dalam laporan keuangan dengan metode membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan terjadi antara berbagai komponen dalam satu laporan keuangan atau di antara berbagai laporan keuangan dalam periode tunggal atau dalam beberapa periode (Kasmir, 2018: 104).

Analisis rasio keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai operasional pemerintahannya sendiri, proyek pembangunan, dan pelayanan publik kepada warga yang telah berkontribusi dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk mendukung pendapatan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penggunaan rasio dapat mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga membantu menilai sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah, yang tercermin dalam kepatuhan dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah daerah Kota Pekanbaru melakukan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kemandirian keuangan melalui pajak daerah dan retribusi daerah:

**Tabel 2.**

**Realisasi Keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2020 s.d 2022 (dalam ribuan)**

Uraian	2020			2021			2022		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Daerah	2.815.359.520	2.338.992.907	83,08	2.637.893.357	2.337.605.186	88,62	2.492.009.268	2.317.714.822	93,01
Pendapatan Asli Daerah	1.126.476.692	618.046.995	54,87	1.015.371.120	684.642.966	67,43	840.108.063	799.281.836	95,14
Dana Perimbangan	1.229.773.057	1.307.245.078	106,3	1.518.094.157	1.549.702.968	102,08	1.651.901.205	1.518.432.986	91,92
Lain-Lain									
Pendapatan Daerah	459.109.770	413.700.833	90,11	104.428.080	103.259.252	98,88	0	0	0
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.815.359.520</b>	<b>2.338.992.907</b>	<b>83,08</b>	<b>2.637.893.357</b>	<b>2.337.605.186</b>	<b>88,62</b>	<b>2.492.009.268</b>	<b>2.317.714.822</b>	<b>0</b>

*Sumber Data: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pekanbaru, 2022*

Menganalisis kemandirian keuangan daerah diawali dengan menghitung rasio derajat desentralisasi lalu rasio kemandirian keuangan daerah dan diakhiri dengan rasio Efektivitas Pengelolaan PAD.

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dilakukan dengan membandingkan jumlah PAD dengan total Pendapatan Daerah (Mahmudi, 2019: 140):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Perhitungan derajat desentralisasi dinilai dengan kriteria sebagai berikut.

**Table 3.**

**Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi**

Presentase	Kriteria
00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Rendah
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

*Sumber: (Mahmudi, 2019)*

Berdasarkan tabel 1 di atas, derajat desentralisasi Kota Pekanbaru tahun 2019 sd 2022, diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.**  
**Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2020-2022 (dalam ribuan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Total Pendapatan</b>	<b>Derajat Desentralisasi</b>	<b>Kriteria</b>
2020	618.046.995	2.338.992.907	26,42%	Cukup
2021	684.642.966	2.337.605.186	29,29%	Cukup
2022	799.281.836	2.317.714.822	34,49%	Rendah

*Sumber: Diolah Peneliti, 2023.*

Berdasarkan hasil perhitungan yang dituangkan dalam table di atas, diperoleh rasio derajat desentralisasi pada tahun 2020 sebesar 26,42% dengan kriteria cukup, tahun 2021 meningkat hingga sebesar 29,29% dengan kriteria cukup, dan tahun 2022 meningkat sebesar 34,49% dengan menubah kriteria rendah. Penilaian untuk derajat desentralisasi Kota Pekanbaru hingga tahun 2022 masih rendah, berarti Kota Pekanbaru belum mampu mendanai pembangunan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Derajat desentralisasi yang dianggap baik apabila tercapai persentase PAD melebihi 50% dari Total Pendapatan Daerah.

Rasio ini mencerminkan seberapa besar PAD dalam realisasi pendapatan daerah yang diterima oleh suatu daerah yang menggambarkan tingkat kontribusi PAD terhadap Pendapatan total daerah tersebut. Semakin besar kontribusi PAD, semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Rasio ini juga berfungsi sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki kapasitas dalam meningkatkan PAD guna mendukung otonomi daerah.

## 2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini mengindikasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu mendanai sendiri operasional pemerintahan, proyek pembangunan dan layanan publik yang diperlukan oleh masyarakat yang ikut serta dalam membayar pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan daerah (Halim, 2002: 128), yang dihitung dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Klasifikasi tingkat kemandirian keuangan daerah, pola hubungan pemerintah pusat dan daerah, dapat dilihat pada tabel:

**Table 5.**  
**Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah**

Kemampuan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	26% - 50%	Konsultif
Sedang	51% - 75%	Partisipatif
Tinggi	76% - 100%	Delegatif

*Sumber: (Mahmudi, 2019)*

Berdasarkan tabel di atas, ratio Kemandirian Kota Pekanbaru tahun 2019 sd 2022, diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Ratio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2023.**

Tahun	PAD	Transfer Pusat, Prov dan Pinjaman	Rasio Kemandirian	Kemampuan	Pola Hubungan
2020	618.046.995	1.720.945.911	35,91%	Rendah	Konsultif
2021	684.642.966	1.652.962.220	41,42%	Rendah	Konsultif
2022	799.281.836	1.518.432.986	52,64%	Sedang	Partisipatif

*Sumber: Diolah Peneliti, 2023.*

Rasio kemandirian keuangan Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 35,91% dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 41,42% walaupun masih dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, namun pada tahun 2022 meningkat hingga sebesar 52,64% dengan kemampuan sedang dan pola hubungan partisipatif, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat. Indikator kemandirian keuangan merupakan indikator yang mencerminkan ketergantungan pada sumber dana yang berasal dari luar. Semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal, terutama dari pemerintah pusat dan provinsi. Jadi, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

### 3) Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas merupakan perbandingan yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai pendapatan daerah yang telah direncanakan jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Syam dan Ahmad Zulfikar. 2022: 109), ratio tersebut yang dihitung (Mahmudi, 2019: 141) dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan berdasarkan indikator kategori yang tertera pada tabel berikut:

**Table 7.**  
**Kriteria Penilaian Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Persentase (%)	Kriteria
< 75	Tidak Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
100	Efektif
> 100	Sangat Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, ratio Efektivitas Kota Pekanbaru tahun 2019 sd 2022, diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 8.**  
**Ratio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022.**

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Efektifitas	Kriteria
2020	618.046.995	1.126.476.692	54,87%	Tidak Efektif
2021	684.642.966	1.015.371.120	67,43%	Tidak Efektif
2022	799.281.836	840.108.063	95,14%	Tidak Efektif

Sumber: Diolah Peneliti, 2023.

Rasio Efektivitas keuangan Kota Pekanbaru tahun 2020 sebesar 54,87% dengan kriteria tidak efektif, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 67,43% masih tetap dengan tidak efektif, hingga pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 95,14% dengan kondisi tetap masih tidak efektif, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan pendapatan Kota Pekanbaru semakin tahun semakin meningkat.

Efektivitas pemerintah daerah dapat diukur dengan baik jika rasio yang diperoleh adalah 1 atau 100% yang berarti, jika target PAD lebih rendah daripada realisasi, hal tersebut dapat dianggap efektif. Sebaliknya, jika target PAD lebih tinggi daripada realisasi PAD, hal ini menunjukkan ketidak-efektifan. Berkaitan dengan hal tersebut penerapan konsep rasio efektivitas memberikan suatu sarana yang berguna untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Dengan memahami sejauh mana pemerintah daerah mampu mencapai target pendapatan asli, rasio efektivitas PAD dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kemandirian keuangan dengan mengidentifikasi potensi internal daerah yang dapat ditingkatkan.



## 2. Penutup

Analisis Kemandirian Keuangan Kota Pekanbaru meningkat dari tahun ke tahun yang ditujukan dengan rasio kemandirian keuangan tahun 2020 sebesar 35,91% dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 41,42% walaupun masih dengan kemampuan rendah dan pola hubungan konsultatif, namun pada tahun 2022 meningkat hingga sebesar 52,64% dengan kemampuan sedang dan pola hubungan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian Kota Pekanbaru semakin lama semakin meningkat yang didukung dengan derajat desentralisasi sebesar 34,49% dengan mengubah kriteria dan rasio efektivitas pengelolaan keuangan mendekati 100% yaitu sebesar 95,14%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru merupakan indikator yang mencerminkan ketergantungan Kota Pekanbaru pada sumber dana yang berasal dari pendapatan transfer (DAU, DBH, dan Transfer Lainnya), dibandingkan dengan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah), sebab semakin tinggi nilai rasio kemandirian, semakin rendah tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah (bantuan eksternal), terutama dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jadi, semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Auty, Richard. 1993. *Sustaining Development in Mineral Economies, The Recourse Curse*. England. Routledge.
- Boex, J., R. Kampanje, and R. Mwadiwa. 2001. *Malawi Intergovernmental Fiscal Transfers Study*. Government of Malawi / UNCDF.
- BPK RI, 2020. *Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019*.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. SAGE Publications Inc.
- Djaenuri, M. Aris. 2022. *Buku Putih Pemerintahan Indonesia: Hubungan Kewenangan Antara Pusat dan Daerah*, MIPI: Jakarta.
- Halim. A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- ..... 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto, Joko Tri. Kemandirian Daerah dan Prospek Ekonomi Wilayah Kalimantan, *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik: Indonesian Treasury Review* Vol.3, No.4, (2018), Hal.312-328.

- Kasmir. 2018. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Pertama Cetakan Kesebelas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Rivenbark, W.C., Roenigk, D.J., Allison, G.S. 2010. Conceptualizing Financial Condition in Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. Vol. 22. No. 2. pp. 149-177.
- Sinurat, Marja. 2016. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- ..... 2017. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Pustaka Rahmat.
- ..... 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- ..... 2020. *Analysis of Financial Performance of Regional Governments in Indonesia: A Case Study in Bekasi City, 2015-201*. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, Vol. 12, Issue-06.
- Syam, Fahriansyah dan Ahmad Zulfikar. 2022. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2.2, <<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>>.
- Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 tentang RTRW Kota Pekanbaru Tahun 2020-2040.